



BUPATI GORONTALO UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

NOMOR 8 TAHUN 2012

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

Menimbang: a. bahwa sebagai perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan untuk menjamin terpeliharanya nilai-nilai demokrasi yang telah tumbuh dan berkembang di Desa, maka perlu mewadahnya melalui suatu lembaga yang dapat berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa serta menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;

b. bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587), maka ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

PARAF KOORDINASI		
NO	PENGELOLA	PARAF
1	KABAG HUKUM	
2	ASS PP	
3	SEKERTARIS DAERAH	
4	WAKIL BUPATI	
5	BUPATI	UNTUK DI TTD

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
dan
BUPATI GORONTALO UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya dapat disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Kepala Daerah adalah Bupati Gorontalo Utara.
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah dan mengikat secara umum.
7. Peraturan Kepala Daerah atau disebut dengan Peraturan Bupati adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah yang bersifat mengatur dan mengikat secara umum.
8. Keputusan Kepala Daerah atau disebut dengan Keputusan Bupati adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah yang bersifat penetapan.
9. Camat adalah perangkat daerah yang mengepalai Kecamatan.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.
11. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

12. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
15. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa memberdayakan masyarakat.

BAB II

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN

Pasal 2

- (1) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah atau dusun yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (2) Selain keanggotaan BPD didasarkan pada keterwakilan wilayah atau dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keanggotaan BPD dapat memperhatikan pencerminan unsur-unsur antara lain pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama, ketua rukun warga, dan tokoh masyarakat lainnya.

Pasal 3

Jumlah anggota BPD ditetapkan berdasarkan jumlah penduduk Desa yang bersangkutan dengan ketentuan :

- a. jumlah penduduk sampai dengan 2000 jiwa, paling sedikit 5 orang anggota dan paling banyak 7 orang anggota .
- b. jumlah penduduk 2001 sampai dengan 3000 jiwa, paling sedikit 7 orang anggota dan paling banyak 9 orang anggota.
- c. Jumlah penduduk diatas 3000 jiwa, paling sedikit 9 orang anggota dan paling banyak 11 orang anggota.

Pasal 4

Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat / diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 5

Keanggotaan BPD diresmikan dengan Keputusan Kepala Daerah berdasarkan usulan Kepala Desa melalui Camat.

Pasal 6

- (1) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Kepala Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Anggota BPD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan BPD.
- (3) Tata cara pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Tata Tertib BPD.

Pasal 7

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah sebagai berikut :

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji :

bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota (ketua/wakil ketua/sekretaris) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya ;

bahwa saya akan memegang teguh Pancasila dan menegakkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan ;

bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi serta berbakti kepada bangsa dan negara ;

bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat untuk mewujudkan tujuan Nasional demi kepentingan Bangsa dan Negara Republik Indonesia.

BAB III
PIMPINAN
Pasal 8

- (1) Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua, dan 1 (satu) orang Sekretaris.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (3) Rapat pemilihan pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

BAB IV
KEDUDUKAN, FUNGSI DAN WEWENANG
Pasal 9

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Pasal 10

BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pasal 11

BPD mempunyai tugas dan wewenang :

- a. membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;

- c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
- d. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
- f. menyusun tata tertib BPD.

BAB V
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 12

BPD mempunyai hak :

- a. meminta keterangan kepada Pemerintah Desa ;
- b. menyatakan pendapat.

Pasal 13

Anggota BPD mempunyai hak :

- a. mengajukan rancangan Peraturan Desa;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan pendapat;
- d. memilih dan dipilih; dan
- e. memperoleh tunjangan.

Pasal 14

Anggota BPD mempunyai kewajiban :

- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;

- e. memproses pemilihan kepala desa;
- f. mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat ; dan
- h. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan;
- i. Pimpinan dan Anggota BPD wajib memakai PIN Atribut tanda pengenal.

Pasal 15

- (1) BPD mempunyai kewajiban menyampaikan informasi hasil kerjanya kepada masyarakat.
- (2) Penyampaian hasil kinerja BPD disampaikan paling sedikit satu kali dalam satu tahun.
- (3) Penyampaian hasil kinerja BPD dapat dilakukan melalui pertemuan atau media cetak.

Pasal 16

- (1) Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai :
 - a. Kepala Desa dan atau Perangkat Desa;
 - b. pimpinan atau anggota BPD Desa lainnya;
 - c. pejabat lainnya sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Pimpinan dan anggota BPD dilarang:
 - a. sebagai pelaksana proyek desa;
 - b. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendikriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;
 - c. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;

- d. menyalahgunakan wewenang ; dan
- e. melanggar sumpah/janji jabatan.

Pasal 17

Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 diatur dalam Tata Tertib BPD.

BAB VI

PERSYARATAN UNTUK MENJADI ANGGOTA BPD

Pasal 18

Calon anggota BPD harus memenuhi syarat :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
- c. tidak dicabut hak pilihnya sesuai keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- e. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat;
- f. nyata-nyata tidak terganggu jiwa dan ingatannya;
- g. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD.
- h. terdaftar sebagai penduduk desa setempat dan bertempat tinggal di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir secara terus menerus;
- i. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun.

BAB VII
MEKANISME MUSYAWARAH DAN MUFAKAT
PENETAPAN ANGOTA BPD

Pasal 19

- (1) Anggota BPD ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (2) Peserta musyawarah berdasarkan keterwakilan wilayah / dusun, terdiri dari :
 - a. Ketua-ketua rukun warga;
 - b. pemangku adat;
 - c. golongan profesi;
 - d. pemuka agama;
 - e. tokoh wanita;
 - f. tokoh pemuda.

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan musyawarah dan mufakat penetapan anggota BPD dilaksanakan oleh Panitia Musyawarah yang dibentuk oleh Kepala Desa melalui rapat musyawarah desa.
- (2) Panitia Musyawarah yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala Desa untuk disahkan oleh Camat.
- (3) Jumlah keanggotaan Panitia Musyawarah harus berbentuk ganjil.

Pasal 21

Panitia Musyawarah berfungsi menyelenggarakan musyawarah penetapan anggota BPD.

Pasal 22

Panitia Musyawarah mempunyai wewenang :

- a. merencanakan waktu dan tempat pelaksanaan musyawarah;
- b. menetapkan peserta musyawarah;
- c. melakukan pendataan calon anggota BPD yang memenuhi syarat;
- d. melaksanakan musyawarah penetapan anggota BPD;
- e. menetapkan anggota BPD hasil musyawarah;
- f. menyampaikan hasil pelaksanaan musyawarah kepada Kepala Desa, dan selanjutnya disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Camat untuk pengesahannya.

Pasal 23

Mekanisme musyawarah dan mufakat termasuk rapat, untuk penetapan anggota BPD ditetapkan oleh Panitia Musyawarah dan Pemerintah Desa.

Pasal 24

Kepala Daerah melalui pejabat yang membidangi pembinaan Pemerintahan Desa melakukan monitoring / pemantauan atas pelaksanaan musyawarah penetapan anggota BPD.

BAB VIII

PENGESAHAN

Pasal 25

- (1) Setelah selesai pelaksanaan musyawarah penetapan anggota BPD, maka Panitia Musyawarah segera menetapkan nama-nama anggota BPD hasil musyawarah dalam Berita Acara.
- (2) Setelah selesai pelaksanaan musyawarah penetapan Anggota BPD, maka Panitia Musyawarah selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal pelaksanaan musyawarah,

segera mengajukan hasil musyawarah kepada Kepala Desa dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 26

- (1) Hasil musyawarah penetapan anggota BPD ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan menerbitkan Keputusan Pengesahan hasil pemilihan Anggota BPD selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) setelah menerima Berita Acara dan Laporan Musyawarah serta Penetapan Anggota BPD Hasil Musyawarah.
- (2) Kepada anggota BPD hasil musyawarah yang disahkan sebagai anggota BPD diberikan petikan dari Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IX

RAPAT BPD

Pasal 27

- (1) Rapat BPD dipimpin oleh pimpinan BPD.
- (2) Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota BPD dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Dalam hal tertentu rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.
- (4) Hasil rapat BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh sekretaris BPD.

BAB X
PENGATURAN TATA TERTIB DAN
MEKANISME KERJA BPD

Pasal 28

- (1) Pengaturan Tata Tertib BPD dan mekanisme kerja ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan Pedoman yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

BAB XI
PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN BPD

Pasal 29

- (1) Pimpinan dan anggota BPD berhenti atau diberhentikan, karena :
 - a. meninggal dunia ;
 - b. atas permintaan sendiri ;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat-syarat dan atau melanggar sumpah / janji;
 - d. berakhirnya masa jabatan dan telah dilantik keanggotaan BPD baru ;
 - e. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Desa.
- (2) Anggota BPD berhenti bersama-sama pada saat anggota BPD yang baru telah ditetapkan peresmiannya.

Pasal 30

- (1) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh Ketua BPD kepada Bupati melalui Camat dengan diketahui oleh Kepala Desa.
- (2) Anggota BPD yang berhenti karena meninggal dunia dan/atau atas permintaan sendiri diusulkan oleh BPD.

- (3) Anggota BPD yang diberhentikan harus mendapatkan persetujuan 2/3 jumlah anggota BPD.

BAB XII

PENGGANTIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BPD

Pasal 31

Penggantian Pimpinan BPD dilaksanakan dalam rapat BPD.

Pasal 32

- (1) Anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan, sebelum berakhir masa jabatannya diadakan penggantian.
- (2) Masa jabatan keanggotaan BPD pengganti adalah sisa waktu yang belum dijalankan oleh anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan.
- (3) Anggota BPD pengganti diambil dari dusun dengan memperhatikan unsur anggota BPD yang diganti berasal.

Pasal 33

- (1) Selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah administrasi penggantian anggota BPD diterima, Kepala Daerah menerbitkan Keputusan pengesahan.
- (2) Penerbitan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada usulan dari Kepala Desa melalui Camat dengan melampirkan administrasi hasil musyawarah penggantian anggota BPD.

BAB XIII

TATA CARA MENGGALI, MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT

Pasal 34

Tata cara menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat diatur dalam Tata Tertib BPD, berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah.

BAB XIV
HUBUNGAN KERJA BPD DENGAN KEPALA DESA
DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Pasal 35

- (1) Hubungan antara BPD dengan Kepala Desa adalah hubungan kerja yang bersifat kemitraan.
- (2) Hubungan kerja yang bersifat kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggaraan pemerintahan desa secara bersama-sama antara BPD dan Kepala Desa sesuai fungsi dan wewenang masing-masing.

Pasal 36

- (1) Hubungan antara BPD dengan Lembaga Kemasyarakatan adalah hubungan kerja yang bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (2) Hubungan kerja yang bersifat konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai fungsi dan wewenang masing-masing.

BAB XV
KEUANGAN BPD

Pasal 37

- (1) Pimpinan dan anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Tunjangan pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam APBD Desa

Pasal 38

- (1) Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai dengan kemampuan keuangan desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa.

BAB XVI
SEKRETARIAT BPD
Pasal 39

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, maka BPD dibantu oleh Sekretariat BPD.
- (2) Sekretariat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris BPD dan dibantu oleh Staf sesuai kebutuhan yang diangkat oleh Pemerintah Desa atas persetujuan Pimpinan BPD.
- (3) Sekretaris BPD dipilih dan ditetapkan dari anggota BPD.

BAB XVII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 40

- (1) Pimpinan dan/atau anggota BPD yang tersangka dalam suatu tindak pidana dibebaskan untuk sementara waktu dari tugasnya.
- (2) Pimpinan dan/atau anggota BPD yang dibebaskan untuk sementara waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali Pimpinan dan/atau anggota BPD yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 41

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku maka segala ketentuan yang menjadi dasar, pedoman dan panduan Badan Perwakilan Desa masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan

Peraturan Daerah ini, atau belum ada pengaturan yang baru menurut Peraturan Daerah ini.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.


Ditetapkan di Kwandang
pada tanggal, 31 Juli 2012

BUPATI GORONTALO UTARA,



INDRA YASIN

Diundangkan di Kwandang
pada tanggal, 31 Juli 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA,



ISMAIL PATAMANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2012 NOMOR 8

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
NOMOR TAHUN 2012
TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

I. UMUM

Sebagai perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan untuk menjamin terpeliharanya nilai-nilai demokrasi yang telah tumbuh dan berkembang di Desa, maka perlu mewadahnya melalui suatu lembaga yang dapat berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa serta menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.

Badan Perwakilan Desa yang selama ini berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839), telah diubah menjadi Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) yang tentunya berakibat pada beberapa perubahan atas tugas, wewenang dan hak.

Perubahan Badan Perwakilan Desa menjadi Badan Permusyawaratan Desa bukan hanya sebatas nama saja, tetapi yang lebih penting adalah perubahan dalam kewenangan BPD, kedudukan BPD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa dan yang lebih penting lagi perubahan atas pemilihan langsung anggota BPD oleh rakyat menjadi penetapan anggota BPD melalui musyawarah dan mufakat.

Kedudukan BPD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa dimaksudkan bahwa BPD dan Pemerintah Desa bersama-sama menyelenggarakan pemerintahan desa sesuai tugas dan wewenang masing-masing.

Berdasarkan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587), maka ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan diatas maka Pemerintah Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara membentuk Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan tokoh masyarakat lainnya seperti tokoh wanita, dan tokoh pemuda.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan memproses pemilihan Kepala Desa antara lain membentuk panitia pemilihan, menetapkan calon Kepala Desa yang berhak dipilih, menetapkan calon Kepala Desa terpilih dan mengusulkan calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati untuk disahkan menjadi Kepala Desa.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Pasal 15

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan pejabat lainnya sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan antara lain anggota DPRD atau DPR/DPD, Kepala Desa, Ketua BPD atau Ketua LPM di Desa lainnya, Kepala Kelurahan atau Ketua LPM di Kelurahan lainnya, pejabat eselon III dilingkungan Pemerintahan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Huruf a

Yang dimaksud dengan bertaqwa dalam ketentuan ini dalam arti taat menjalankan kewajiban agamanya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan setia adalah tidak pernah terlibat gerakan separatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah Dasar Negara serta tidak pernah melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang dimaksud dengan setia kepada Pemerintah adalah yang mengakui pemerintahan yang sah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf h

Persyaratan bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD harus dibuktikan secara tertulis dengan membuat surat pernyataan.

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan hal tertentu adalah rapat BPD yang akan membahas dan memutuskan kebijakan yang bersifat prinsip dan strategis bagi kepentingan masyarakat desa seperti usul pemberhentian Kepala Desa, dan melakukan pinjaman atau melakukan investasi.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Penyampaian berhenti atas permintaan sendiri harus dilakukan secara tertulis.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas